



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TENTANG**

**AUDITOR INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan Auditor Internal yang sesuai dengan kebutuhan UIN Sunan Kalijaga serta penyamaan persepsi terkait sistem penjaminan mutu dan proses audit di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Rekrutmen dan Pelatihan Auditor Internal;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan menjadi/sebagai Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;

18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04. 2.423755/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG AUDITOR INTERNAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2018.**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.
- Kedua : Tugas Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Mutu Internal tahunan.
 - b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Audit Mutu Internal.

- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor.
- e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Ketiga : Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 **MAK. 2132.050.502.004.OM.521211.521219.**

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 12 Maret 2018

REKTOR,

UDIAN WAHYUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG
AUDITOR INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Fakultas/Unit
1	Dr. Mustadin, S.Psi. M.Si.	Ilmu Sosial Humaniora
2	Sara Palila, S.Psi, Psi, M.A.	Ilmu Sosial Humaniora
3	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	Syariah dan Hukum
4	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Ilmu Sosial Humaniora
5	Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.	Dakwah dan Komunikasi
6	Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7	Maria Ulfah Siregar, S.Kom., MIT., Ph.D.	Sains dan Teknologi
8	Hendra Hidayat, S.Kom.	UPT PTIPD
9	Rahmadhan Gatra, S.T.	UPT PTIPD
10	Muhammad Johan Nasrul Huda, S.Psi., M.Si.	Ilmu Sosial Humaniora
11	Muhammad Ridwan, S.IP.	Lembaga Penjaminan Mutu
12	Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
13	Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I.	Ekonomi dan Bisnis Islam
14	Muhammad Toriq Nurmandiansyah, S.Ag., M.Si	Dakwah dan Komunikasi
15	Aris Risdiana, S.Sos.I., MM.	Dakwah dan Komunikasi
16	Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.	Syariah dan Hukum
17	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	Akademik Biro AAKK
18	Pamuji, S.Ag., S.IPI., M.IP.	Akademik Biro AAKK
19	Dra. Siti Khomsiyah	Syariah dan Hukum
20	Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.	Adab dan Ilmu Budaya
21	M. Saidul Muzakki, S.Pd.I., M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
22	Dra. Hj. Mikhriani, MM.	Dakwah dan Komunikasi
23	Hj. Ratna Eryani, S.Ag.	Syariah dan Hukum



REKTOR,

DIAN WAHYUDI

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 154.1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE XV
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan tujuan, program dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilakukan audit mutu internal;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam butir a, perlu ditetapkan tim auditor Audit Mutu Internal ke-XV UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XV UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI.
 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
 18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.
 21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-54/a/462/0398 tanggal 5 Maret 1998;
 7. DIPA BLU Tahun Anggaran 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-XV UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai auditor Audit Mutu Internal ke-XV UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan susunan personalia dan tugas audit sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

Rektor


YUDHAN WAHYUDI

Tembusan:

1. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga;
5. Tim Remunerasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Lampiran Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 154.1 Tahun 2018
 Tanggal : 20 Agustus 2018

**DAFTAR NAMA AUDITOR
 AUDIT MUTU INTERNAL KE-XV
 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 TAHUN 2018**

No.	N a m a	Fakultas/Unit Asal	Auditee
1.	Sri Purnami, S.Psi, MA.	FITK	FADIB
2.	Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.	FISHUM	FADIB
3.	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Si.	FISHUM	FADIB
4.	Sunarsih, S.E., M.Si.	FEBI	FDK
5.	Mansur, S.Ag., M.Ag.	FSH	FDK
6.	Dr. Irsyadunnas, M.Ag.	FDK	FSH
7.	Imam Iqbal, S.Fil.I. M.S.I.	FUPI	FSH
8.	Rahmadhan Gatra, S.T.	PTIPD	FSH
9.	Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum	FSH	FITK
10.	Dr. Bambang Sugiantoro, S.Si, MT.	FST	FITK
11.	Hendra Hidayat, S.Kom.	PTIPD	FITK
12.	Fatma Amilia, M.Si.	FSH	FUPI
13.	Pamuji, S.Ag., S.IPI, M.IP	BAG. AKADEMIK	FUPI
14.	Ratna Eryani, S.Ag.	FSH	FUPI
15.	Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.	FDK	FST
16.	Bono Setyo, M.Si	FISHUM	FST
17.	Mardi Riyanto, S.Kom., M.M.	BAG. AKADEMIK	FST
18.	M. Saidul Muzakki, S.Pd.I., M.Pd.	FITK	FST
19.	Dr. Shofwatul 'Uyun, M.Kom.	FST	FISHUM
20.	Dr. Zamakhsari, M.Pd.	BAG. RUMAH TANGGA	FISHUM
21.	M. Hidayat Noor, M.Ag.	FUPI	FEBI
22.	Dr. Nur Hidayat, M.Ag.	FITK	FEBI
23.	Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag	FUPI	PPS
24.	Dr. Thaqibul Fikri Niyartama, M.Si.	FST	PPS
25.	Dr. Musthofa, S.Ag.	FDK	REKTORAT
26.	Agus Mulyanto, S.Si., M.Kom.	FST	REKTORAT
27.	Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.	FSH	REKTORAT
28.	Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd	FITK	BIRO AAKK
29.	Aris Risdiana, S.Sos.I., MM	FDK	BIRO AAKK
30.	Dr. Shofiyullah, Mz., M.Ag	FUPI	BIRO AUK
31.	Sara Palila, S.Psi., Psi., M.A.	FISHUM	BIRO AUK
32.	Dr. Yani Tri Wijayanti, M.Si	FISHUM	LPM
33.	Dra. Mikhriani, MM.	FDK	LPM

No.	N a m a	Fakultas/Unit Asal	Auditee
34.	Dr H. Sumedi, M.Ag	FITK	LP2M
35.	Drs. Mohamad Yusup. M.Ag	FUPI	LP2M
36.	Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.	FSH	PERPUSTAKAAN
37.	Sulistyarso Pangarso, MM.	FUPI	PERPUSTAKAAN
38.	Khoirul Anwar, S.Ag., M.A.	BAG. KEMAHASISWAAN	PTIPD
39.	Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I, M.S.I.	FITK	PTIPD
40.	Sumarsono, S.T, M.Kom	FST	PUSAT PENGEM- BANGAN BHS
41.	Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	FITK	PUSAT PENGEM- BANGAN BHS
42.	Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE., M.Si.	FSH	SEMUA UNIT
43.	Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.	FST	SEMUA UNIT
44.	Dr. Sangkot Sirait, M.Ag.	FITK	SEMUA UNIT
45.	Muchammad Abrori, S.Si., M.Kom.	FST	SEMUA UNIT
46.	Muhammad Ridwan, S.IP.	LPM	SEMUA UNIT

Rektor



SYUDIAN WAHYUDI

Lampiran Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 56.2 Tahun 2018
Tanggal : 21 Maret 2018

**DAFTAR NAMA
PENGENDALI SISTEM MUTU FAKULTAS/UNIVERSITAS (PSMF/U)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama	Fakultas/Unit	Jabatan
1.	Danial Hidayatullah, SS., M.Hum.	FADIB	PSMF FADIB
2.	Aris Risdiana, S.Sos., MM.	FDK	PSMF FDK
3.	Dr. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.	FSH	PSMF FSH
4.	Andi Prastowo, S.Pd.I., M.Pd.I.	FITK	PSMF FITK
5.	Drs. H. Mohamad Yusup, M.Ag.	FUPI	PSMF FUPI
6.	Sudarlin, S.Si. M.Si.	FST	PSMF FST
7.	Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si	FISHUM	PSMF FISHUM
8.	Lailatis Syarifah, Lc., M.A.	FEBI	PSMF FEBI
9.	Dr.phil. Munirul Ikhwan, Lc., MA.	PPS	PSMF PPS
10.	Danuri, SH.	OKH	PSM Biro AUK
11.	Siti Asfiah, S.Ag., MM.	Akademik	PSM Biro AAKK
12.	Dra. Khusnul Khotimah, SS., M.IP.	UPT Perpustakaan	PSM UPT Perpustakaan

Rektor,

Yudian Wahyudi



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TENTANG**

**AUDITOR INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan Auditor Internal yang sesuai dengan kebutuhan UIN Sunan Kalijaga serta penyamaan persepsi terkait sistem penjaminan mutu dan proses audit di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Rekrutmen dan Pelatihan Auditor Internal;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditetapkan menjadi/sebagai Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;

18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
19. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 8. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
 9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04. 2.423755/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG AUDITOR INTERNAL UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2018.**
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.
- Kedua** : Tugas Auditor Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Mutu Internal tahunan.
 - b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian Audit Mutu Internal.

- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor.
- e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Ketiga : Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 **MAK. 2132.050.502.004.OM.521211.521219.**

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku *sejak tanggal ditetapkan*, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 12 Maret 2018

REKTOR,



UDIAN WAHYUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**NOMOR : 49 TAHUN 2018****TANGGAL : 12 Maret 2018****TENTANG****AUDITOR INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama	Fakultas/Unit
1	Dr. Mustadin, S.Psi. M.Si.	Ilmu Sosial Humaniora
2	Sara Palila, S.Psi, Psi, M.A.	ilmu Sosial Humaniora
3	Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.	Syariah dan Hukum
4	Nuristighfari Masri Khaerani, S.Psi., M.Psi.	Ilmu Sosial Humaniora
5	Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.	Dakwah dan Komunikasi
6	Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
7	Maria Ulfah Siregar, S.Kom., MIT., Ph.D.	Sains dan Teknologi
8	Hendra Hidayat, S.Kom.	UPT PTIPD
9	Rahmadhan Gatra, S.T.	UPT PTIPD
10	Muhammad Johan Nasrul Huda, S.Psi., M.Si.	Ilmu Sosial Humaniora
11	Muhammad Ridwan, S.IP.	Lembaga Penjaminan Mutu
12	Muhammad Jafar Shodiq, S.Pd.I., M.S.I.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
13	Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I.	Ekonomi dan Bisnis Islam
14	Muhammad Toriq Nurmandiansyah, S.Ag., M.Si	Dakwah dan Komunikasi
15	Aris Risdiana, S.Sos.I., MM.	Dakwah dan Komunikasi
16	Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.	Syariah dan Hukum
17	Mardi Riyanto, S.Kom., MM.	Akademik Biro AAKK
18	Pamuji, S.Ag., S.IPI, M.IP.	Akademik Biro AAKK
19	Dra. Siti Khomsiyah	Syariah dan Hukum
20	Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.	Adab dan Ilmu Budaya
21	M. Saidul Muzakki, S.Pd.I., M.Pd.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
22	Dra. Hj. Mikhriani, MM.	Dakwah dan Komunikasi
23	Hj. Ratna Eryani, S.Ag.	Syariah dan Hukum

**BIO WAHYUDI**